

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 1 (1) FEB. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Editorial Advisory

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Editor in Chief

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Manager Editor

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Editorial Boards

Prof. Dr. Jasser Auda,
Maqasih Institute, London

Dr. Habib-ur-Rehman,
*International Islamic University, Islamabad,
Pakistan*

Prof. Srawut Aree, MA, Ph.D
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Prof. Dr. Shofian Ahmad,
*Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala
Lumpur*

Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA
*Faculty Sharia and Law UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, Indonesia*

Dr. Deni K. Yusuf, MA

*Faculty Sharia and Law State Islamic
University Sunan Gunung Djati, Bandung,
Indonesia*

Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU
*Faculty of Law Universitas Islam Indoensia,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Drs. Akh. Minhajie, MA, Ph.D
*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Drs. M. Tamyiz Mukharram, MA, Ph.D
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. *al-Mawarid* warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Editorial

Seiring dengan perkembangan zaman, umat tidak akan pernah lepas dengan problematika yang menjamur akibat perubahan realita social. Dewasa ini, realita social dianggap sebagai factor yang cukup dominan dan strategis digunakan dalam proses pembentukan hukum. Tidak sedikit bahkan hampir setiap produk hukum Islam merupakan hasil kontemplasi dan interaksi dengan lingkungan, masyarakat, geografis, politik dan aspek-aspek lain yang mengitarinya. Syari`at atau hukum Islam adalah segala sesuatu yang Allah Swt. syari`atkan kepada hambanya mencakup perkara keyakinan, peribadatan, akhlak, muamalah, serta aturan hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. dan sesama manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Definisi di atas merefleksikan bahwa perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ruang baik horizontal maupun vertikal dan waktu yang selalu melingkupinya. Sehingga syari`at atau hukum Islam senantiasa responsif dalam menjawab problematika kekinian bersama-sama dengan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Pada hakikatnya ada keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia yang belum banyak diketahui khalayak ramai. Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa tidak akan ditemukan istilah hukum dalam bahasa Indonesia kecuali mendapat pengaruh dari bahasa Arab karena secara etimologi 'hukum' diambil dari kata 'al-hukmu' yang secara implisit menunjukkan adanya pengaruh tradisi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sejarah mencatat bahwa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pernah melakukan sebuah ijtihad yang sangat memperhitungkan kondisi social kemasyarakatan ketika akan menentukan eksekusi hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian. Beliau tidak serta merta mengambil eksekusi potong tangan karena kasus pencurian tersebut dilakukan dalam kondisi paceklik dan pertimbangan-pertimbangan lain seperti ketidakjelasan motif pencurian sebagaimana kaidah umum yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda "Idra'û al-hudûd bi al-syubuhât." yang artinya tinggalkanlah sanksi sebab adanya syubhat. Selain dari kisah di atas, masih banyak lagi contoh relevansi hukum dengan realita social dengan berbagai konteks yang menyertainya tanpa menafikan keabsahan teks-teks ilahiyah.

Pada tulisan yang berjudul Semangat Kebangsaan Kiai Pesantren: Analisa Gagasan dan Spirit Kemerdekaan KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz, Muhadi Zainuddin dan Miqdam Makfi menuangkan gagasan cemerlang tentang nasionalisme dan perjuangan melalui sebuah karya tafsir. Selain itu tulisan ini mengangkat tentang biografi Kiai Bisri Mustofa yang merupakan refleksi tentang bagaimana perjuangan tentang cinta tanah air, nasionalisme, hubbul wathan, bergerak secara sinergi. Nuansa perjuangan begitu melekat pada diri beliau karena beliau adalah pejuang yang ikut turun ke

medan tempur melawan kolonialisme. Disamping itu, gagasan tentang nasionalisme juga beliau aktualisasikan dalam karya-karya beliau. Upaya dan kegigihan KH. Bisri Mustofa dalam menjelaskan ayat-ayat ilahiyah beliau tuangkan dengan menggunakan Bahasa Arab Pegon (Arab-Jawa) sehingga makna-maknanya mudah dicerna dan difahami dengan baik oleh masyarakat Jawa. Hal ini menjelaskan bahwa beliau menggunakan pendekatan social-antropologi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dari Al-Qur'an yang sarat akan nash-nash hukum.

Rizal Maulana dalam jurnal ini menulis Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu dan Ekonomi Budaya) yang sangat kental membahas problematika masyarakat Indonesia modern dari berbagai perspektif. Salah satu yang menarik adalah Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Selanjutnya tulisan Ahmad Fathurrahman yang berjudul Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama berupaya memberikan komparasi secara seimbang antara konsep ganti rugi yang ditawarkan oleh hukum Islam dan hukum perdata. Tulisan ini merupakan kajian terhadap putusan kasus pada Pengadilan Agama (PA) Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl Adapun penentuan ukuran ganti rugi menurut hukum perdata tidak lepas dari peranan hakim dalam penentuan nominal atau ukurannya. Kemudian awal kalkulasi ganti rugi dimulai saat debitur melakukan wan-prestasi. Sedangkan menurut hukum Islam besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan (at-taqdir al-ittifaqi) dan penggantian ganti rugi di lakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.

Kemudian tulisan Fatemah Ahmad dan Arif Ali yang berjudul al-Hukûk al-Asâsiyah Li dhawi al-Î`âqah fi al-Syarî`ah al-Islâmiyyah (Hak-hak Dasar Yang Dimiliki Oleh Penyandang Cacat (Disabilitas) menurut Syari`at Islam) mencoba mengelaborasi hak-hak yang bersifat fundamental yang melekat pada individu disabilitas. Penulis ingin memaparkan bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum disabilitas, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa syariat Islam sangat dinamis dan rahmatan lil`alamin.

Kajian ini mencoba untuk mengklarifikasi al-Hukûk al-Asâsiyah yaitu hak-hak yang mutlak ada yang diperoleh sebagai manusia dan ditandai sebagai salah satu pilar yang tidak dapat disentuh dilanggar dan merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak-hak manusia lainnya. Adapun hak-hak asasi yang diperjuangkan seperti hak untuk hidup, memperoleh martabat, kesetaraan, keadilan, pendidikan, pekerjaan dan privasi. Hasil terpenting dari penelitian ini adalah bahwa: Islam menjaga

nilai-nilai kemanusiaan dan martabat orang cacat dan melarang segala bentuk kekerasan atau penelantaran hak. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat hidup dengan baik, nyaman serta dapat berintegrasi dan berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat secara normal tanpa ada tekanan, penghinaan atau dipermalukan.

Beberapa naskah atau tulisan di atas mungkin belum bisa mendeskripsikan secara sempurna dan ideal tentang pengaruh realita social dalam melahirkan produk-produk hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Oleh karena itu, redaksi berharap hal ini dapat memberikan manfaat dalam memantik munculnya pemikir-pemikir di bidang hukum secara holistic. (Redaksi 2019)

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
The National Spirit of Kiai Pesantren: An Analysis of the Ideas and Spirit of Independence of KH. Bisri Mustofa in the Interpretation of Al-Ibriz <i>Muhadi Zainuddin, Miqdam Makfi.</i>	1
Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu Dan Ekonomi -Budaya) <i>Rizal Maulana</i>	23
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama <i>Ahmad Fatkhurrohman</i>	43
Islamic Law Studies on the Use of Infak Fund for Land Waqf <i>Roem Syibly, Farly Adwi</i>	61
الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية The Basic Rights of Disability in Sharia <i>Fatemah A., Arif Ali</i>	73
Review Buku-Fiqh Moderat Muhammad Mushtafa Al-Zuhaily <i>Ahmadi Fathurrohman Dardiri</i>	99

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama

Ahmad Fatkhurohman ^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 14, 2018

Accepted: December 21, 2018

Published: February 20, 2019

ISSN: 2656-1654

E-mail address(s):

rohmanfathur327@gmail.com (Ahmad Fatkhurohman)

*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Permasalahan ganti rugi bukanlah permasalahan yang ringan atau mudah untuk diselesaikan, karena pada umumnya manusia tidak mau rugi, sehingga akan berusaha untuk menghindar / mengelak dari tanggung jawab ganti rugi dengan berbagai dalih / alasan. Sebagaimana kasus sengketa akad mudharabah yang terjadi Pengadilan Agama Bantul dimana Penggugat selaku shohibul maal menggugat Direktur KSU Syariah Baitul Maal watamwil (BMT) ISRA selaku mudharib sebagai Tergugat dan juga mantan immateriil pada Tergugat. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad mudharabah dan Direktur tersebut sebagai Turut Tergugat karena pada saat jatuh tempo Tergugat tidak dapat memberikan simpanan dan sisa nisbah bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat dengan alasan kondisi keuangan maka Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun Bagaimanakah Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad mudharabah. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier serta Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl.maka,

Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad mudharabah keduanya sama-sama adanya kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (real loos) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.

Kata kunci : Ganti Rugi, Mudharabah, dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada Bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.¹ Senada dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* bagian kedua angka 4 huruf c yang menyatakan Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran pelanggaran kesepakatan.² Pengecualian tersebut seandainya benar terjadi jika *mudharib* melakukan keteledoran kelalaian dan kecerobohan dalam merawat atau menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, atau ia keluar dari

ketentuan yang disepakati yakni lalai atau ingkar janji, kemudian bisnis *mudharabah* mengalami kerugian, maka akan timbul permasalahan hukum, siapakah yang harus bertanggungjawab untuk memikul kerugian tersebut. Permasalahan ganti rugi bukanlah permasalahan yang ringan atau mudah untuk diselesaikan, karena pada umumnya manusia tidak mau rugi, sehingga akan berusaha untuk menghindar / mengelak dari tanggung jawab ganti rugi dengan berbagai dalih/alasan.

Sebagaimana kasus sengketa akad *mudharabah* yang terjadi Pengadilan Agama Bantul dimana Penggugat selaku *shohibul maal* menggugat Direktur KSU Syariah Baitul Maal watamwil (BMT) ISRA selaku *mudharib* sebagai Tergugat dan juga mantan Direktur tersebut sebagai Turut Tergugat karena pada saat jatuh tempo Tergugat tidak dapat memberikan simpanan dan sisa nisbah bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat dengan alasan kondisi keuangan maka

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.117.

² Abdhul Ghofur Anshori, *Payung hukum perbankan syariah*, Cet. II, EdisiRefisi, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 134.

Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil pada Tergugat.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Penggugat melakukan transaksi penyimpanan uang dengan jenis simpanan Penjaminan Kebutuhan Keluarga (Sipenjaga) kepada Tergugat (KSU) Syariah Baitul maal wa Tamwil (BMT) ISRA yang berkantor di Jalan Bantul Km.4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2010. Bermula dari adanya pengisian formulir calon anggota oleh Penggugat, kemudian (KSU) Syariah Baitul maal wa Tamwil (BMT) ISRA menerbitkan sertifikat simpanan berjangka atas nama Penggugat.

Bahwa dari simpanan shahibul mal oleh Tergugat digunakan untuk usaha Tergugat di Jasa gadai, usaha detergent, mini market penjualan pulsa, warung makan dan sebagainya. Dari simpanan itu disepakati Tergugat selaku mudharib akan memberikan nisbah setiap bulan sejumlah Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sejak Penggugat (*Shohibul maal*) menyimpan uang kepada Tergugat (*Mudharib*) pada tanggal 10 Mei 2010 setiap bulannya Penggugat mendapatkan nisbah bagi hasil sejumlah Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai

dengan bulan September 2010. Sehingga total nisbah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nisbah dari bulan Oktober sampai dengan Nopember 2010 selama 2 bulan Tergugat tidak memberikan nisbah bagi hasil dengan lasan kondisi keuangan dan Tergugat sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Bantul. Berawal dari tindakan Tergugat yang tidak dapat memberikan nisbah bagi hasil dan mengembalikan simpanan kepada Penggugat kemudian Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul dengan alasan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Bahwa sebagai akibat dari wanprestasi tersebut Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sebagai berikut:

a. Materiil

1. Simpanan Penjaminan Kebutuhan Keluarga (Sipenjaga) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010 sampai dengan 10 Mei 2011) yaitu Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) X 8 = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Jumlah materiil sebesar Rp. 301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah).

b. Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai permintaan penggugat. Total materiil dan immateriil sebanyak Rp. 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah).

Selanjutnya dari tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan tidak bisa memberikan nisbah dan mengembalikan simpanan Penggugat karena usaha-usaha yang dikelola oleh Tergugat mengalami kemunduran atau kerugian. Bahwa dari kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas simpanan penjaminan kebutuhan keluarga harus dikurangi atau tidak seluruhnya karena Penggugat telah menggadaikan Sertifikat Simpanan berjangka tertanggal 10 Mei 2010 pada usaha Tergugat di jasa gadai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya gugatan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang paksa (*dwangom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Atas dasar gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap: Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m² yang terletak di Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - b. Sebelah Timur: Tanah pekarangan milik Madiyo
 - c. Sebelah Selatan: Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - d. Sebelah Barat: Jalan Bantul
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantul kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Hakim Tingkat banding kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul 463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Tanggal 17 Oktober 2011.
Dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m² yang terletak di Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - b. Sebelah Timur: Tanah pekarangan milik Madiyo
 - c. Sebelah Selatan: Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - d. Sebelah Barat: Jalan Bantul Adalah sah dan berharga.
 3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi.
 4. Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nisbah yang tersisa terhitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
 - c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 5. Menolak yang lain dan selebihnya.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 7. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Mengingat bidang ekonomi syari`ah merupakan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, sedangkan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum acara (hukum formil) maupun hukum materil yang secara khusus mengatur tentang ekonomi syari`ah belum ada, maka menarik untuk dilakukan pengkajian berkaitan dengan

mekanisme penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. Beragamnya produk dan jenis kegiatan usaha perbankan syariah di satu sisi, sedangkan di sisi lain terbatasnya waktu dan kesempatan yang ada bagi Penulis, maka Penulis membatasi obyek penelitian hanya terfokus pada permasalahan Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam sengketa akad mudharabah pada Pengadilan Agama sebagaimana kasus gugatan wanprestasi perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl.

Permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah* dan Bagaimanakah Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin

(ajaran).³dengan menggunakan pendekatan *juridis normatif* atau *doktrinal*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl. atau Hakim yang pernah menangani perkara serupa, adapun tempat/lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bantul, media internet dan forum diskusi.⁵

Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar maupun menggunakan media internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai

³Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ketiga, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.34.

⁴*Ibid.*, hlm. 36

⁵*Ibid.*, hlm. 170

secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ganti Rugi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam akad *Mudharabah*

Dalam Hukum Perdata pemberian ganti rugi atau *compensatie* yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur. Penggantian kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi kontrak/ingkar akad. Seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena empat macam:⁶

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Munculnya ganti rugi dalam kasus ini karena debitur dalam memenuhi prestasi tidak

sebagaimana mestinya seperti yang telah dijanjikan pada saat terjadinya akad atau perikatan. Penulis merujuk pendapat seorang ahli menyatakan bahwa:

- 1) Terhadap suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan kreditur tergantung dari yang diperjanjikan.
- 2) Hak dan kewajiban kreditur harus diatur oleh Undang-undang yaitu sebagai suatu tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan suatu prestasi atau kewajibannya.⁷

Munculnya ganti rugi adalah karena adanya perikatan, sedangkan perikatan ada dua macam yaitu:

- 1) Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata)
- 2) Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPerdata).⁸

Perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini adalah merupakan perikatan karena adanya perjanjian antara debitur dan kreditur. Suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada para pihak.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tertentu.
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai.

⁶PNH Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 110.

⁷*Ibid*, hlm. 274-275.

⁸*Ibid*, hlm. 278.

- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 5) Ada bentuk tertentu baik lisan atau tertulis.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.

Adapun asas-asas perjanjian dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Sistem terbuka (*open sistem*) : Asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak karena asas ini mempunyai arti mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya.
- 2) Bersifat pelengkap: Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Undang-Undang.
- 3) Berasaskan *konsensualisme*: Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Berasaskan kepribadian: Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdato.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.⁹

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan bagi kreditur sanksi, atau akibat hukum bagi debitur. Sanksi yang dapat diterapkan jika debitur wanprestasi ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdato).
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato).
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Adapun kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur sudah terpenuhi sebagaimana syarat-syarat dibawah ini:

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.

⁹*Ibid*, hlm. 286-288.

- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- 4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

Unsur-unsur ganti rugi menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerdato terdiri 3 unsur yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu Kerugian karena kerusakan barang-barang kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.¹⁰

Menurut J Satrio, pada dasarnya wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian, yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga.¹¹ Menurut Pasal 1765 KUHPerdato, diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.¹²

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian, Pasal 1766 KUHPerdato.¹³ Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁴ Pasal 1365 KUHPerdato, menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kemudian pasal 1366 KUHPerdato menyatakan, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Adapun unsur perbuatan melawan hukum adalah : Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 294.

¹¹ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 144.

¹² PNH Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 315.

¹³ Tim Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Cetakan I, (Jakarta, Visimedia, 2015)* hlm. 456.

¹⁴ Munir Fuadi, *Op.Cit*. hlm. 3.

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum. Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:
 - a) Hak orang lain, atau
 - b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
 - c) Kesusilaan yang baik, atau
 - d) Keharus yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriil (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti

seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

- 4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat). Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh sipelaku perbuatan melawan hukum.

Konsep ganti rugi menurut hukum Islam khususnya dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut : Dalam hukum Islam ganti rugi dinamakan *ta'widh, dhaman* atau tanggung jawab, *gharamah* atau denda, *ta'zir* atau memberi pelajaran dan *jawabir* yaitu mencukupi atau mengganti yang hilang. *Dhaman* merupakan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun perasaan, hal ini berlaku baik *dharar* atau kerugian yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan yang diharamkan dan atau tidak melakukan perbuatan yang

diwajibkan menurut undang-undang.

Dengan demikian definisi *dhaman* mencakup makna-makna sebagai berikut :

- 1) Obyek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke Pengadilan agar memenuhi kewajibannya.
- 2) *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak individu yang tujuannya adalah untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Adanya *dhaman* karena unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
- 3) *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* harus benar-benar menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian maka tidak ada *dhaman* karena secara faktual tidak ada *dharar* yang harus diganti rugikan.

- 4) Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya *dharar* dapat dinisbatkan kepada pelaku secara langsung, Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.
- 5) *Dharar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta bendaan.
- 6) Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *dharar*.¹⁵

Ahmad bin Idris Al-Qarafi, melalui koidah *ma yadmanu wa ma la yadmanu*, mengelompokkan sebab yang mewajibkan ganti rugi ada 3 macam yaitu:

- a. *Al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung)
- b. *Al-tasabub lil itlaf* (perusakan tidak langsung disertai niat)
- c. *Wad'u al-yad allati laisat bimutaminatin* (penguasaan tanpa memelihara amanah).

¹⁵ Asmuni, *Loc.Cit.* hlm. 49-51.

Sebab pertama dan kedua merupakan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, sedangkan sebab yang ketiga merupakan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Jika salah satu diantara ketiga sebab tersebut terjadi, maka ganti rugi menjadi wajib hukumnya.¹⁶

Syamsul Anwar, membagi *Dhaman* menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Dhaman al 'udwan* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau perbuatan melawan hukum.
- 2) *Dhaman al aqdi* yakni tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.¹⁷

Ganti rugi yang diputuskan hakim dalam kasus ini sebagai akibat dari pelanggaran akad/ingkar akad. Sedangkan ganti rugi yang dapat diterapkan adalah ganti rugi *'an dharar madi* yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang berupa harta, atau kerugian yang menimpa badan atau harta dan kerugian itu dapat ditentukan dengan materi.¹⁸

2. Ukuran ganti rugi menurut hukum Perdata dan hukum Islam dalam akad Mudharabah yang digunakan Hakim Pengadilan Agama.

Setelah mencermati Putusan Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta maka dalam menghitung berapa jumlah kerugian yang diderita atau keuntungan yang diharapkan oleh kreditur, kita harus memakai patokan “kreditur” pada umumnya, “Kreditur yang cakap dan hati-hati” pada umumnya. Jadi memakai ukuran obyektif.¹⁹ Rutten pada asser menyatakan Pada perhitungan yang obyektif Hakim tidak begitu memperhatikan kekhususan peristiwanya atau keadaan subyektif orang yang dirugikan, tetapi hanya memperhitungkan, berapakah “pada umumnya” kerugian kreditur, kalau ia berada dalam posisi yang sama dengan kreditur dalam perkara yang sedang diperiksa. Kerugian disini disamakan dengan berkurangnya kekayaan kreditur berdasarkan perhitungan secara obyektif. Diharapkan dengan cara demikian terhindar dari kemungkinan adanya unsur untung/keuntungan pada kreditur atas wanprestasinya debitur. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk itu, dan jangan sampai atas dasar adanya untung/keuntungan, justru menjadi pengharapan kreditur agar debitur wanprestasi. Karenanya suatu tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas harga yang ternyata melebihi dari harga pasaran tidak dibenarkan

¹⁶Aris Anwaril Muttaqin, *Op.Cit.* hlm. 96.

¹⁷Samsul Anwar, *Op.Cit.* hlm. 330.

¹⁸Aris Anwaril Muttaqin, *Op.Cit.* hlm. 26.

¹⁹J.satrio, *Op. Cit.* hlm.159.

dan hanya dikabulkan untuk sebesar harga pasaran yang ada saja.²⁰

Dalam Menghitung kerugian yang diderita paling tidak sebagian adalah menelusuri peristiwa yang sudah terjadi, yang kadang-kadang bisa cukup lama berlalu. Menelusuri kembali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, terutama kalau meliputi berbagai macam pos, disertai dengan perhitungan atau pertimbangan dapat atau tidaknya pengeluaran itu dibuktikan adalah pekerjaan yang cukup rumit. Menghitung kerugian yang tidak ada standar harganya menambah lagi keruwetan penghitungan ganti rugi. Belum lagi menghitung kerugian dalam wujud keuntungan yang diharapkan. Menghitung besarnya kerugian ada kalanya sulit, apalagi bagi hakim yang harus memutuskan, mana yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi debitur, apakah kerugian itu dapat diduga, berapa dari jumlah yang digugat yang benar-benar dapat dikabulkan atau dengan perkataan lain menetapkan berapa kerugian penggugat sebenarnya, dari seluruh tuntutan ganti rugi, mana yang telah berhasil dibuktikan dan lain-lain. Dan dari semuanya itu yang paling sulit adalah ketika hakim harus memutuskan berapakah besarnya kerugian kreditur yang sebenarnya dalam masing-masing pos yang diajukan. Apakah kreditur

juga mempunyai andil dari kerugian tersebut, sehingga iapun harus turut menanggung sebagian dan berapakah besarnya bagian kreditur sendiri. Karenanya benar apa yang dikatakan oleh H.R. dalam arresnya tanggal 23 Maret 1963 N.J. 1963/888 dalam hal ini pandangan Hakim memainkan peranan yang besar sekali (*Veel hangt hier van het persoonlijk inzicht van de Rechter af*) atau dengan perkataan lain Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan berapa besarnya kerugian.²¹

Pada umumnya Hakim berdasarkan pengalaman cenderung untuk menerima adanya kerugian kalau ada wanprestasi, dalam hal ini Hakim berperan dalam menentukan ukuran besarnya ganti rugi. Penghitungan kerugian berdasarkan patokan pada hari/saat debitur mulai wanprestasi. Dalam hal ada diberikan somasi, maka batas waktu yang diberikan dalam – somasi yang dibenarkan oleh Pengadilan – menjadi patokan perhitungan ganti rugi. Karena somasi diberikan oleh kreditur, maka waktu tersebut ada dalam tangan kreditur untuk memilihnya.²² Pasal 1247 memberikan batasan mengenai tuntutan ganti rugi dengan mengatakan bahwa debitur hanya diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada waktu perikatan

²⁰ *Ibid.*, hlm.159-160.

²¹ *Ibid.*, hlm.160-161.

²² *Ibid.*, hlm.184.

dilahirkan, kecuali kalau tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya.²³

Kemudian metode penentuan ganti rugi menurut Hukum Islam dilihat dari Adanya *dhaman* atau bentuk tanggung jawab adalah bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (*raf'u al-dharar wa izalatuha*). Hal ini mencakup 2 hal. Pertama ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan nama baik seseorang. Kedua ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Ganti rugi yang berhubungan dengan kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badniah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. Jawabir model ini oleh para fuqoha disebut *diyati* (ganti rugi pembunuhan). Ganti rugi seperti ini sering disebut *hukumatu 'adl* karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Kemudian ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-dharar al-maliyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah* yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual (*al-qimah*).

2. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal.

Putusan Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menghukum ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda sebagai akibat dari pelanggaran akad.

Adapun penghitungan atau perkiraan (*al-taqdir*) ganti rugi mengacu pada beberapa hal, antara lain:

1. Penghitungan ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al-ittifaqi*).
2. Penggantian ganti rugi dilakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
3. Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang (*al-taqdir al-syar'i*).²⁴

Penghitungan dan perkiraan ganti rugi didasarkan pada beberapa hal diantaranya:

1. Prinsip keseimbangan dan keadilan harus diterapkan agar ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya

²³*Ibid.*, hlm.186.

²⁴*Ibid.*

pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan tabarru' terhadapnya, namun dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.

2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan *dharar* secara langsung. Adapun *dharar* tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan (*muta'addi*) tidak dapat dikenakan ganti rugi.
3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *dharar* yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang prinsip ini dikategorikan "*aklu amwalinnas bi al-bathil*" atau memakan harta orang lain secara batil. Kecuali dalam kasus dimana tingkat *ta'addi*-nya sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipat gandakan agar pelaku menjadi jera.²⁵
4. Berpedoman dengan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) sebagai berikut:
 - a) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau

karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- b) Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas termasuk biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- c) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*), bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).²⁶

Penulis setelah mencermati putusan ganti rugi yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan menghubungkannya dengan metode penentuan ganti rugi. Sehingga putusan tersebut sesuai konsep ganti rugi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 170.

HUKUM PERDATA

Metode menentukan ukuran ganti rugi sebagai berikut :

1. Peranan Hakim dalam menentukan ukuran ganti rugi.
2. Patokan Perhitungan ganti rugi adalah saat debitur wan- prestasi.
3. Kerugian dapat diduga pada saat terjadi perikatan atau saat membuat perjanjian.

HUKUM ISLAM

Metode menentukan ukuran ganti rugi sebagai berikut :

1. Penghitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (al-taqdir al-ittifaqi).
2. Penggantian ganti rugi di lakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
3. Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang (al-taqdir al-syar'i).

menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam, juga dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa dalam menakar ganti rugi hakim berpedoman pada akad/perjanjian. Maka, penjatuhan hukuman ganti rugi yang dilakukan oleh Hakim tingkat banding sebagaimana putusan diatas sudah tepat karena

sudah sesuai dengan konsep dengan menerapkan metode menentukan ukuran ganti rugi sebagaimana tabel berikut:

KESIMPULAN

Setelah Penulis melakukan pengkajian terhadap konsep ganti rugi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* sebagaimana uraian kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl., di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad *mudharabah* keduanya sama-sama karena kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (*real loos*) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.
2. Metode penentuan ukuran ganti rugi yang digunakan oleh Hakim

Pengadilan Agama dalam akad *mudharabah* adalah :

- a. Penggantian ganti rugi berdasarkan atas kesepakatan atau perjanjian.
- b. Secara *ex officio* Hakim menentukan sendiri ganti rugi tanpa diminta oleh para pihak.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

PNH.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Gropu, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur Anshori, 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

Aini Zulva, Nur, 2015, *Praktek Pembiayaan Mudharabah pada BMT An-Nawawi Purworejo*. Tugas akhir mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Semarang. Tidak diterbitkan. Diakses tanggal 21 Januari 2017.

Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta.

Aris Anwaril Mutaqin, 2015, *Sistem Transaksi Syariah*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

Asmuni, 2013, *teori ganti rugi dalam perspektif hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan volume 2 Nomor 1, Jakarta.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, PT. Alumni, Bandung.

Mahkamah Agung, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,

Silvy Arofah, Aini, 2015. *Konsep kerugian immateriil dalam hukum bisnis syariah*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tidak diterbitkan. Diakses tanggal 19 Januari 2017.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Yustisia, 2015, *KUHP dan KUH Acara Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

The National Spirit of Kiai Pesantren: An Analysis of the Ideas and Spirit of Independence of KH. Bisri Mustofa in the Interpretation of Al-Ibriz

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014,
Tentang Kekuasaan Kehakiman.



EDITORIAL POLICIES
al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>
in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>
in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>
in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation
website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	ẓ	ẓ	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	ا or آ ā	ā { words of Arabic and Persian origin only
	و ū	
	ي ī	
<i>Doubled</i>	آي iy (final form ī)	iy (final form ī)
	آو uw (final form ū)	uvv
<i>Diphthongs</i>	او au or aw	ev
	اي ai or ay	ey
<i>Short</i>	ا a	a or e
	و u	u or ü / o or ö
	ي i	i or ī

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.